

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28525/UN37/PA.00.00/2024**  
**TENTANG**  
**PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, Universitas Negeri Semarang memberikan informasi terkait Pengurangan Penggunaan Plastik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi memiliki komitmen dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. penggunaan kantong plastik atau botol plastik yang berlebihan dapat memberikan pengaruh buruk pada lingkungan;
3. bahwa pengurangan penggunaan plastik di lingkungan Universitas Negeri Semarang bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi; dan
  - b. menciptakan gaya hidup peduli dan ramah lingkungan kepada seluruh civitas akademika Universitas Negeri Semarang;
4. bahwa pengurangan penggunaan plastik yang diterapkan di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:
  - a. Meminimalisir penggunaan kantong plastik atau botol plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan di Universitas Negeri Semarang seperti sebagai berikut:
    - 1) menggunakan *recycle bag* untuk penyimpanan barang dan sebagainya;
    - 2) menggunakan wadah atau peralatan makanan dan minuman yang dapat digunakan kembali berbahan dasar biodegradable (dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat, sehingga tidak mencemari lingkungan), atau terbuat dari material ramah lingkungan;

- b. dihimbau untuk memasukkan sampah sesuai jenisnya, yaitu organik maupun anorganik di tempat sampah yang telah tersedia di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- c. Unit yang membidangi konservasi memberikan edukasi dan kampanye kesadaran mengenai dampak negatif penggunaan sampah plastik atau botol plastik kepada seluruh civitas akademika Universitas Negeri Semarang; dan
- d. memastikan semua pembelian dan pengadaan barang di Universitas Negeri Semarang menggunakan produk yang ramah lingkungan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

04 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001 es

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang